



GUBERNUR BALI

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 31 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, telah diadakan rapat koordinasi dengan Komisi C DPRD Provinsi Bali pada tanggal 6 Agustus 2005 dan tanggal 26 September 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41m Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 145 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 72 Seri A Nomor 1) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 46 Seri A Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 2001 Nomor 73 Seri A Nomor 2) dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN EBA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali
3. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama kendaran bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua

belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

8. Kendaraan Umum adalah setia kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
9. Kendaraan Bermotor dalam trayek tetap dan teratur adalah angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek antara lain meliputi : trayek antar Kota antar Provinsi, antar Kota dalam Provinsi dan trayek dalam Kabupaten/Kota.
10. Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek adalah Kendaraan Bermotor Umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu an tidak terjadwal serta merupakan pelayanan angkutan dari Pintu ke pintu antara lain : Taxi, kendaraan bermotor sewa dan Kendaraan Bermotor Pariwisata.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
12. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
13. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain perusahaan pemegang merk, asosiasi penjual kendaraan bermotor dan sumber-sumber data lainnya.

Pasal 2

- (1) Dasar Penghitungan pengenaan PKB adalah perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatof kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran 1 Peraturan ini.
- (3) Khusus kendaraan bermotor ubah bentuk nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) Lampiran I Peraturan ini, ditambah dengan nilai Jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah HPU yang berlaku di daerah;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merk, jenis type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Merk, jenis dan type telah tercantum dalam lampiran Peraturan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan yang baru belum tercantum dan HPU tidak diketahui, besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 5% (lima persen) dari

nilai jual tahun sebelumnya untuk roda 4(empat) atau lebih, dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk roda 2 (dua) atau disesuaikan dengan HPU di daerah.

- (3) Merek, jenis type tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetapi nilai jual untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum, nilai jualnya dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun maksimal penuruan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU di daerah.
- (4) Merk, jenis, type tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan sebelum tahun 1975 tidak tercantum, maka nilai jualnya dihitung sama dengan nilai jual tahun pembuatan 1975.
- (5) Penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c. jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor, Sedan , Sedan Station, Jeep, Station Wagon dan sejenisnya sebesar 1,00;
 - b. Mobil barang/beban sebesar 1,30;
 - c. Alat-alat berat dan Alat-Alat besar sebesar 1,00
- (3) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 5

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Besaran PKB untuk kendaraan bukan umum dan kendaraan umum sebagaimana tercantum dalam kolom 8,9 dan 10 Lampiran I Peraturan Ini

Pasal 7

Untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor umum, pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor bukan umum 100%
- b. kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur 75%;
- c. kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek 85%;
- d. alat-alat berat dan besar 100%

Pasal 8

Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Oktober 2005

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 31

**PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 25 OKTOBER 2005 NOMOR 31 TAHUN 2005
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005
JENIS MOBIL PENUMPANG : SEDAN**

NO	MEREK	TYPE	TAHUN	NJKB	KAKB	DP PKB	Bukan Umum	Umum	
								Tidak Dalam Trayak	Trayak Tetap dan Teratur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ACADIAN	INVANDER	1973	7.000.000	1,0	7.000.000	103.000	59.500	52.500
2	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2008	262.000.000	1,0	262.000.000	3.930.000	2.227.000	1.965.000
3	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2001	269.000.000	1,0	269.000.000	4.035.000	2.286.500	2.017.500
4	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2002	278.000.000	1,0	278.000.000	4.140.000	2.346.000	2.070.000
5	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2003	283.000.000	1,0	283.000.000	4.245.000	2.405.500	2.122.500
6	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2004	290.000.000	1,0	290.000.000	4.440.000	2.515.000	2.220.000
7	ALFA ROMEO	1500ER V6 2.4 V	2000	258.000.000	1,0	258.000.000	3.970.000	2.193.000	1.935.000
8	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	386.000.000	1,0	386.000.000	5.790.000	3.261.000	2.895.000
9	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	396.000.000	1,0	396.000.000	5.940.000	3.366.000	2.970.000
10	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	406.000.000	1,0	406.000.000	6.090.000	3.461.000	3.045.000
11	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	426.000.000	1,0	426.000.000	6.360.000	3.604.000	3.180.000
12	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	246.000.000	1,0	246.000.000	3.735.000	2.116.500	1.867.500
13	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2001	255.000.000	1,0	255.000.000	3.825.000	2.167.500	1.912.500
14	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2002	261.000.000	1,0	261.000.000	3.915.000	2.218.500	1.957.500
15	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2003	268.000.000	1,0	268.000.000	4.020.000	2.278.000	2.010.000
16	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2004	281.000.000	1,0	281.000.000	4.215.000	2.388.500	2.107.500
17	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	295.000.000	1,0	295.000.000	4.350.000	2.465.000	2.175.000
18	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2004	304.000.000	1,0	304.000.000	4.500.000	2.584.000	2.280.000
19	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	1975	11.000.000	1,0	11.000.000	165.000	93.500	82.500
20	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	1976	11.500.000	1,0	11.500.000	172.500	97.750	86.250
21	ALFA ROMEO	ALFA SUD 1.180 CC	1975	11.000.000	1,0	11.000.000	165.000	93.500	82.500
22	ALFA ROMEO	ALFA SUD 1.180 CC	1976	11.500.000	1,0	11.500.000	172.500	97.750	86.250
23	ALFA ROMEO	ALFA SUD 1.180 CC	1977	12.500.000	1,0	12.500.000	187.500	106.250	93.750
24	ALFA ROMEO	ALFA SUD 1.180 CC	1978	13.200.000	1,0	13.200.000	198.000	112.200	99.000
25	ALFA ROMEO	ALFETTA	1975	11.000.000	1,0	11.000.000	165.000	93.500	82.500
26	ALFA ROMEO	ALFETTA	1976	11.500.000	1,0	11.500.000	172.500	97.750	86.250
27	ALFA ROMEO	ALFETTA	1977	12.500.000	1,0	12.500.000	187.500	106.250	93.750
28	ALFA ROMEO	ALFETTA	1978	14.000.000	1,0	14.000.000	210.000	119.000	105.000
29	ALFA ROMEO	ALFETTA	1979	16.000.000	1,0	16.000.000	240.000	136.000	120.000
30	ALFA ROMEO	AR 1779 CC	1977	12.000.000	1,0	12.000.000	180.000	102.000	90.000
31	ALFA ROMEO	AR 1779 CC	1978	13.000.000	1,0	13.000.000	195.000	110.500	97.500
32	ALFA ROMEO	AR 1779 CC	1979	14.000.000	1,0	14.000.000	210.000	119.000	105.000
33	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1980	17.000.000	1,0	17.000.000	255.000	144.500	127.500
34	ALFA ROMEO	CELOCE	1975	10.000.000	1,0	10.000.000	150.000	85.000	75.000
35	ALFA ROMEO	CELOCE	1976	12.000.000	1,0	12.000.000	180.000	102.000	90.000
36	ALFA ROMEO	CELOCE	1977	13.000.000	1,0	13.000.000	202.500	114.750	101.250
37	ALFA ROMEO	GT VELOCE BERLINA	1975	12.000.000	1,0	12.000.000	180.000	102.000	90.000
38	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	1974	11.000.000	1,0	11.000.000	174.000	98.600	87.000
39	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	1976	13.400.000	1,0	13.400.000	201.000	113.900	100.500
40	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1975	11.000.000	1,0	11.000.000	165.000	93.500	82.500
41	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1976	11.500.000	1,0	11.500.000	172.500	97.750	86.250
42	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1977	12.500.000	1,0	12.500.000	187.500	106.250	93.750
43	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1978	14.000.000	1,0	14.000.000	210.000	119.000	105.000
44	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1979	16.000.000	1,0	16.000.000	240.000	136.000	120.000
45	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	1975	11.000.000	1,0	11.000.000	174.000	98.600	87.000
46	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	1976	13.400.000	1,0	13.400.000	201.000	113.900	100.500
47	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1975	11.000.000	1,0	11.000.000	165.000	93.500	82.500
48	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1976	11.500.000	1,0	11.500.000	172.500	97.750	86.250
49	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1977	12.500.000	1,0	12.500.000	187.500	106.250	93.750
50	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1978	14.000.000	1,0	14.000.000	210.000	119.000	105.000
51	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1979	16.000.000	1,0	16.000.000	240.000	136.000	120.000
52	ALFA ROMEO	MONTREAL	1975	13.500.000	1,0	13.500.000	202.500	114.750	101.250

NO	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	PKB	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
5364	ZONGSHEN	ZS 50 QT-4B	2003	3.000.000	1,0	3.000.000	45.000
5365	ZONGSHEN	ZS 50 QT-4B	2004	3.200.000	1,0	3.200.000	48.000
5366	ZUNDAP	100 CC	1975	1.300.000	1,0	1.300.000	19.500
5367	ZUNDAP	250 CC	1975	1.300.000	1,0	1.300.000	19.500
5368	ZUNDAP	50 CC	1975	1.300.000	1,0	1.300.000	19.500
5369	ZUNDAP	COMBINET 250 CC	1975	1.600.000	1,0	1.600.000	24.000
5370	ZUNDAP	FALCON	1975	900.000	1,0	900.000	13.500


GUBERNUR BALI


DEWA BERATHA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 25 OKTOBER 2005 NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENCIANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

2	3	TRACTOR HEAD/ TRAILER		TANGKI			8	9	10	11	12	13	14
		BOX / DELVAN	S/D 5000 LT	5001 S/D 10.000 LT	10.001 KEATAS LT	TRIMTON/ TANDEM/ LOGGING							
PICK UP	10.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000	-	5.000.000	30.000.000
LIGHT TRUCK	12.500.000	-	11.000.000	13.000.000	17.000.000	17.000.000	15.000.000	20.000.000	-	-	-	10.000.000	40.000.000
TRUCK	15.000.000	35.000.000	13.000.000	17.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-	40.000.000	30.000.000	45.000.000

GUBERNUR BALI,


DEWA BERATHA